

**PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI
KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG**

Muhammad Dharma Alam

NPP. 30.0468

*Asdaf Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

E-mail: dharmaalam05@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Backgroynd (GAP): *The problem of land abuse is still common in many areas. Examples of cases that often occur are the use of government land by the community and erecting buildings without having a clear permit. Regional Regulation of Tulang Bawang Regency No. 2 of 2018 is a policy product made by the Regional Government of Tulang Bawang Regency. This regulation regulates public order and community tranquility, which includes the orderly use of land and buildings so that orderly use of land and buildings is carried out in accordance with the law. The authorized organizer of the regulation is the Tulang Bawang Regency Pamong Praja Police Unit.* **Purpose:** *Determine the extent of the implementation of Tulang Bawang Regency Regional Regulation No. 2 of 2018 concerning Public Order and Community Peace Strategies in Tulang Bawang Regency.* **Methods:** *This research uses qualitative methods and uses data collection techniques consisting of observation, interviews and documentation.* **Result:** *The results showed that the Tulang Bawang Regency Pamong Praja Police Unit had implemented the Regional Regulation in accordance with existing procedural standards but was not optimal. There are still many regional points that have not been orderly land and buildings and followed up by the local government.*

*Therefore, the Regional Government must pay more attention to the Pamong Praja Police Unit so that the implementation of the task of enforcing Regional Regulations can be more optimal so that public order and public peace are realized in Tulang Bawang Regency. **Conclusion:** Based on the result of research that has been done, the researcher concludes that the Pamong Praja Police Unit participates in carrying out illegal building surveillance in Tulang Bawang Regency in assisting the Regional Government in enforcing applicable Regional Regulations.*

Keywords: *Role of the Civil Service Police Unit, Control*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan penyalahgunaan lahan masih sering terjadi di banyak daerah. Contoh kasus yang sering terjadi adalah penggunaan lahan pemerintah oleh masyarakat dan mendirikan bangunan tanpa memiliki izin yang jelas. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 2 Tahun 2018 adalah sebuah produk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang. Peraturan ini mengatur tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang didalamnya memuat mengenai tertib tanah dan bangunan sehingga terlaksana penggunaan tanah dan bangunan yang tertib sesuai undang-undang. Penyelenggara Perda yang berwenang yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang. **Tujuan:** Mengetahui sejauh mana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang No. 2 Tahun 2018 Tentang Strategi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil:** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang sudah menjalankan Peraturan Daerah sesuai dengan standar prosedur yang ada namun belum optimal. Masih banyak titik-titik daerah yang belum tertib tanah dan bangunan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah setempat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian lebih kepada Satuan Polisi Pamong Praja agar pelaksanaan tugas penegakan Peraturan Daerah dapat lebih optimal sehingga

terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja turut berperan serta dalam melaksanakan penertiban bangunan liar di Kabupaten Tulang Bawang dalam membantu Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Kata Kunci: Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentraman dan ketertiban umum daerah merupakan kebutuhan mendasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Penerapan otonomi daerah di Indonesia yaitu, memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang ditujukan Negara.

Kepala daerah dengan kewenangannya yang luas berperan penting dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, disebutkan bahwa dalam menegakkan Peraturan Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang dalam pembentukannya menggunakan Peraturan Pemerintah sebagai pedoman. Terlebih lagi diperkuat oleh Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Permasalahan penyalahgunaan lahan masih terjadi di banyak daerah. Salah satu dari permasalahan tersebut adalah Tanah yang belum dikembangkan yang dimiliki oleh milik negara atau swasta yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan ketersediaan lahan menjadi berkurang serta menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Tak terkecuali pada Kabupaten Tulang Bawang di Provinsi Lampung, hal ini juga menjadi isu yang cukup krusial dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang melaksanakannya dengan memasyarakatkan dan menertibkan

segala bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Tulang Bawang secara langsung.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022, diperoleh data selama 4 tahun terakhir yaitu jumlah pelanggaran yang ditegaskan berjumlah 90, jumlah pelanggaran sebanyak 144, dan jumlah patroli sebanyak 400. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi dengan pelanggaran yang ditegaskan belum terlaksana secara optimal. Kasus tersebut diantaranya termasuk Surat Izin Tempat Usaha (SITU), bangunan liar, dan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Salah satu kasus yang terjadi adalah kasus PT Multi Beton Indonesia (MBI) yang mendapat keluhan dari masyarakat terkait titik koordinat bangunan yang tidak bersesuaian dengan aturan yang ada dan diduga melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis membatasi permasalahan tentang tertib tanah dan bangunan, maka judul yang dipilih oleh penulis dari rumusan skripsi ini adalah “Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung”.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa faktor yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu sarana dan prasarana, sosial budaya, dan wawasan masyarakat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan referensi dari beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks penegakan peraturan daerah khususnya dalam penertiban tanah dan bangunan. Penelitian Pandiangan (2018) dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, penelitian I Gede Andhika Kusuma Darsana, dkk (2021) dengan judul Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penelitian Chika Salsabila (2022) dengan judul Peranan Satuan Polisi

Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang, Penelitian Putri Tasya Fabyolla, dkk (2019) dengan judul Penertiban bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar, Penelitian Hervin Taufik (2019) dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kota Banjarmasin. Kelima penelitian tersebut menghasilkan bahwa pelanggaran terkait tertib tanah dan bangunan masih banyak terjadi meskipun sudah dilakukan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja daerah tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang berasal dari internal maupun eksternal, sehingga mengakibatkan upaya penegakan peraturan daerah terkait tertib tanah dan bangunan belum optimal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini meneliti tentang penegakan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya dalam tertib tanah dan bangunan di Kabupaten Tulang Bawang, lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian Pandiangan; Darsana, dkk; Salsabila; Fabyolla, dkk; dan Taufik. Penelitian ini mengacu pada teori Soerjono Soekanto (1983:3) yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui analisis, faktor penghambat, dan upaya optimalisasi analisis penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan ini, permasalahan dapat dipecahkan dengan menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian dari objek penelitian pada saat ini berbasis fakta. Peneliti mengumpulkan data melalui kegiatan observasi dan wawancara secara langsung kepada 5 informan dari Ketua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang beserta jajarannya dan juga masyarakat umum.

Wawancara dilakukan melalui cara mewawancarai informan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* untuk mengidentifikasi informan. Kemudian dilakukan analisis data dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat pengetahuan masyarakat akan IMB dan Peraturan yang mengatur tentang tertib tanah dan bangunan masih rendah. Tak terkecuali pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang, terdapat 20 kasus pelanggaran tertib tanah dan bangunan. Kasus tersebut berupa belum memiliki IMB, SIUP dan SITU atau dalam kondisi mati.

3.1 Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang

Dalam penelitian ini, peneliti melihat dari beberapa variabel menurut Soerjono (1983:3) yang meliputi:

a. Faktor Hukum

Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaku penegak hukum tidak akan memiliki wewenang apabila tidak ada dasar peraturan yang menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugasnya menertibkan tanah dan bangunan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang.

b. Faktor Penegak Hukum

Peneliti menguraikan indikator dari dimensi faktor penegak hukum sebagai berikut:

- **Kinerja Penegak Hukum**

Satpol PP merupakan wadah yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku saat ini. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang terus memaksimalkan kinerjanya agar mencapai tujuan dalam tertib tanah dan bangunan di Kabupaten Tulang Bawang.

- **Koordinasi**

Pada kasus pelanggaran bangunan liar Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam memvalidasi data bangunan yang diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

- Teknik Operasi

Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan beberapa kegiatan penertiban tanah dan bangunan dengan cara mendatangi lokasi dan melakukan sosialisasi pengawasan dan penyuluhan yang dilakukan di beberapa kecamatan, yaitu : Kecamatan Menggala, Banjar Agung dan Banjar Margo.

Tabel 2. Laporan Kegiatan Pengawasan dan Penyuluhan Tertib Tanah Dan Bangunan Tahun 2022

No.	Waktu	Lokasi	Pemilik	Hasil
1.	Maret	Banjar Agung	Zumrotun	Izin Sudah mati
2.			Rudi	
3.			Enni/Ali	Belum ada izin
4.			Agus/Ud. Fajar	Salah
5.			Laut	Pembuatan
6.	Mei	Banjar Margo	Komang	Belum ada izin
7.			Rudi (Candra Keramik)	Izin Sudah mati
8.			Ketut Astuti (Toko Bangunan)	Belum ada izin
9.			Eni Lina Kusmiati (Gudang Indofood)	
10			Puji Eliyani (Rumah Makan Idola Jaya)	
		Suheri (Yogya Digital)		

11.	Juli	Menggala	Marzuki (Toko Niki Jaya)	Izin Sedang dalam proses
12.			Sigit Heri Prasetio (Bangun Jaya Abadi)	
13.			Mawardi (Toko Adi Jaya)	Belum ada Izin
14.			Suheri (Yogya Digital)	
15.	September	Menggala	Sigit Heri Prasetio (Bangun Jaya Abadi)	Izin Sedang dalam proses
16.			Ni Made Adeliانا (Lapak SIngkong)	Belum ada Izin
17.			Ati Tri Wahyuni (Wahid Cell)	
18.			Mawardi (Toko Adi Jaya)	
19.			Suheri (Yogya Digital)	
20.	Lasi (RM Sudi Mampir)	Izin Sudah mati		

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang)

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penyediaan sarana dan prasarana bagi penunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang. Ketersediaan sarana dan prasana menjadi komponen penting yang harus dipenuhi dan diperhatikan. Kurangnya jumlah kendaraan operasional dalam mendukung mobilitas anggota dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah terutama dalam menertibkan tanah dan bangunan.

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022

No.	Nama	Jumlah
1.	Kendaraan Operasional Roda 4 (empat) Mobil Minibus	3
2.	Kendaraan Operasional Truk (Dalmas)	1
3.	Kendaraan Operasional <i>Double Cabin</i> (Patwal)	2
4.	Kendaraan Operasional Roda 2 (Motor)	3
5.	<i>Handy Talky</i>	10
6.	Alat Penerang	12
7.	Tameng	50
8.	Helm	50
9.	Pentungan	120
10.	Pisau Belati	0
11.	Alat Besar	0
12.	Komputer	12
13.	Radio Rig	0
14.	<i>Repeater</i>	0
15.	Seragam Anti Huru Hara	0
16.	Tanda Irup	0

(Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang)

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat masih memelihara kebiasaan untuk kurang memahami undang-undang atau peraturan, sehingga ini menjadi tantangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi hukum agar masyarakat juga dapat mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu, masyarakat juga belum memiliki kepercayaan yang cukup pada Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga masyarakat kurang mengindahkan peraturan atau undang-undang yang berlaku.

e. Faktor Budaya

Masyarakat masih banyak menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan hukum tradisional atau hukum adat, yang mana Kabupaten Tulang Bawang didominasi oleh masyarakat suku Lampung yang memiliki hukum dan pandangan hidup sendiri sesuai dengan adat yang mereka anuti sedari dulu. Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang harus menelaah aturan tradisional yang dipegang kuat oleh masyarakat sehingga dapat dikolaborasikan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

3.2 Faktor Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang

Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari kendala-kendala. Dalam hal ini, hambatan yang datang dalam proses penegakan berasal dari faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

- a) Kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang.
- b) Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai.
- c) Keterbatasan anggaran.

2. Faktor Eksternal

- a) Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait peraturan daerah ataupun perundang-undangan
- b) Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang.

3.3 Upaya Optimalisasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang menanggulangi hambatan dengan manajemen jadwal dan personil untuk kegiatan yang memiliki urgensi, melakukan pendataan secara berkala dan memprioritaskan pengadaan untuk sarana dan prasarana yang penting, dan mengoptimalkan penggunaan media sosial untuk memberikan penyuluhan dan penerangan bagi masyarakat terkait Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terutama mengenai tertib tanah dan bangunan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terutama mengenai tertib tanah dan bangunan. oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, meskipun tetap ditemukan adanya faktor yang menghambat pelaksanaan tersebut. Namun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang tetap mengupayakan berbagai hal untuk menangani faktor penghambat tersebut.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang berupaya meningkatkan wawasan masyarakat terkait peraturan daerah dengan memanfaatkan teknologi berupa penyuluhan melalui media sosial.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisi yang dilakukan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terutama mengenai tertib tanah dan bangunan sudah berjalan namun masih kurang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan setelah dilaksanakannya operasi penegakan Peraturan Daerah, masih saja terjadi pelanggaran terkait tertib tanah dan bangunan. Hal ini dikarenakan adanya faktor penghambat yang berasal dari internal yaitu kurangnya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang, ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta keterbatasan anggaran. Selain itu terdapat hambatan dari eksternal yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait peraturan daerah ataupun perundang-undangan dan Kurangnya penyuluhan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tulang Bawang

Namun untuk mengatasi hambatan tersebut, terdapat upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat mengenai tertib tanah dan bangunan dengan

memaksimalkan jumlah personil dan sarana yang ada serta dengan melakukan penyuluhan dan monitoring dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat Tulang Bawang.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terma kasih ditujukan terutama kepada Bapak Drs. Thuhir Alam, M.I.P. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan, pandangan serta wawasanm dan kesempatan bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang bawang, serta seluruh pihak yang turut membantu dan mengoptimalkan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Darsana, I Gede Andhika Kusuma, dkk. 2021. “Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (Imb) Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung”, Jurnal Preferensi Hukum. Volume 2. Bali: Universitas Warmadewa.

Fabyolla, Putri Tasya, dkk. 2019. “Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 8 Nomor 1. Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Pandiangan, A., 2018. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”. Skripsi, Medan:Universitas Medan Area.

Salsabila, C. 2022. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kota Tangerang”. Skripsi, Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Taufik, H. 2019. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol Pp) Dalam Menertibkan Bangunan Liar Di Kota Banjarmasin”. Skripsi, Banjarmasin : Universitas Lambung Mangkurat.

Soekanto,Soejono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.